



PUTUSAN

Nomor : 63/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama di Bandung yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

PEMBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman Kota Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada N.I. Yeni Iryani, S.H., M.H., Linda Hindriana, S.H., dan Amiruddin Rahman, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Bina Citra Keadilan (BICK Lawyers), beralamat di Jalan Veteran 1 Nomor 22, Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2009, semula sebagai PEMOHON sekarang sebagai PEMBANDING;

MELAWAN

TERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Balandongan RT.01 RW.04, Nomor 19, Kelurahan Sudajaya Hilir Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Benyamin Sembiring, S.H., dan Peringetten Ginting S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat Benyamin Sembiring, S.H. & Associates beralamat di Jalan Suryakencana Nomor 62, Kota Sukabumi, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2009, semula sebagai TERMOHON sekarang sebagai TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor : 178/Pdt.G/2009/PA.Smi tanggal 06 Januari 2010 M. bertepatan dengan 20 Muharram 1431 H. dalam perkara antara pihak-pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Asal) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Asal) di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah `Iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk mengurangi dari harta bersama yang menjadi bagian Tergugat, sebagai pengganti (kompensasi) Mut'ah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Nafkah Iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) bila Tergugat tidak memenuhi petitum Nomor 2 dan 3;
5. Menyatakan harta-harta yang berupa :
 - 5.1a. 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal permanent setempat dikenal dengan Jln. Balandongan Nomor 19 RT.001 RW.004 Kelurahan Sudajaya Hilir Kecamatan Baros Kota Sukabumi di atas tanah seluas 130 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor 240 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jl.

Sebelah Selatan : Tanah;

Sebelah Timur : Tanah;

Sebelah Barat : Tanah;
 - 5.1b. Sebidang tanah darat setempat dikenal dengan Jln. Kota Sukabumi seluas 60 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jl.;

Sebelah Selatan : Tanah;

Sebelah Timur : Tanah;

Sebelah Barat : Tanah;
- 5.2 Sebidang tanah berikut bangunan rumah kontrakan empat pintu seluas 160 M2 yang terletak di Kota Sukabumi sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah;

Sebelah Selatan : Tanah;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Barat : Tanah;

Disclaimer



5.3 Sebidang tanah darat seluas 220 M2 yang terletak di Kota Sukabumi sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah;
Sebelah Selatan : Jalan;
Sebelah Timur : Tanah ;.....
Sebelah Barat : Tanah;

5.4 Sebidang tanah darat seluas 400 M2 yang terletak di Kota Sukabumi sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah;
Sebelah Selatan : Tanah;
Sebelah Timur : Jalan ;
Sebelah Barat : Tanah;

adalah Harta Bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Menetapkan Harta Bersama tersebut pada poin 5. 1 a, 5.1b, 5.2, 5.3, dan 5.4 dibagi kepada Penggugat dan Tergugat dengan bagian, 1/2 (setengah) bagian untuk Penggugat dan 1/2 (setengah) bagian untuk Tergugat;

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta tersebut pada poin 6 yang menjadi bagian Penggugat kepada Penggugat dan jika ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, dapat dilakukan dengan bantuan kantor lelang untuk menjualnya, kemudian hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing;

8. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor : 178/Pdt.G/2009/PA.Smi tanggal 11 Januari 2010 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Agama +--+ tersebut dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 12 Januari 2010 ;

Memperhatikan, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 04 Pebruari 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi tanggal 04 Pebruari 2010 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada



tanggal 9 Pebruari 2010 dan Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya pada tanggal 25 Pebruari 2010;

Memperhatikan pula bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara-cara sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima ;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal yang berkaitan dengan permohonan cerai talak, yang mana kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian rupa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan tentang hukumnya telah dengan tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, maka putusan yang berkaitan dalam Konpensi dapat dikuatkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan putusan tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah disampaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan bahwa yang dipermasalahkan adalah akibat terjadinya perceraian/cerai talak, terutama yang berkaitan dengan masalah harta bersama, hal mana telah terungkap pula dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mempertimbangkan lagi hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya, baik mut'ah maupun nafkah iddah, mengingat usia perkawinan antara Pemohon dengan Termohon cukup lama (± 11 tahun) membina rumah tangga tersebut dan memperhatikan pula status pekerjaan dan penghasilan Pemohon sebagai Wiraswasta, maka



berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 dan 158 Kompilasi Hukum Islam, dapat ditetapkan kewajiban yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon nilai jumlah dari akibat perceraian tersebut disesuaikan dengan kelayakan dan kepatutan sehingga mut'ah menjadi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), nafkah iddah selama iddah menjadi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai harta sebagai akibat perceraian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena proses sifat persidangan antara perkara harta bersama dengan perkara cerai talak berbeda, demikian juga dalam hal pembuktiannya serta memperhatikan pula Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama No.17/TUADA-AG/IX/2009 tanggal 25 September 2009, sebaiknya gugatan perceraian tidak digabungkan dengan sengketa harta bersama, yang dalam perkara ini tuntutan harta bersama dikumulasikan dengan perkara cerai talak dan objeknya cukup banyak sehingga memerlukan pemeriksaan tersendiri, oleh karena itu tuntutan Penggugat yang berkaitan dengan harta bersama tersebut patut dinyatakan tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor : 178/Pdt.G/2009/PA Smi tanggal 06 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1431 H pada bagian Dalam Kompensi dikuatkan, sedangkan pada bagian Dalam Rekonpensi dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan di bawah ini;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membebaskan biaya perkara tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 untuk biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;

DALAM KOMPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 178/Pdt.G/2009/PA Smi tanggal 06 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1431 H.

DALAM REKONPENSI

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 178/Pdt.G/2009/PA Smi tanggal 06 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1431 H.

Dan Dengan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
 - Mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Nafkah Iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
3. Menyatakan selain dan selebihnya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- II. Menghukum, Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 31 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1431 Hijriyah oleh kami Dra. HJ. A. FARIDA KAMIL, MH. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H.I. NURCHOLIS SYAMSUDDIN,SH, MH. dan H. DIDIN FATHUDDIN SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim anggota dan Undang Efendi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM KETUA,

Ttd.

Dra. HJ. A. FARIDA KAMIL, MH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. I. NURCHOLIS SY.SH. MH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

H. DIDIN FATHUDDIN, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

UNDANG EFENDI, S.Ag

Perincian Biaya Proses :

- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya ATK, pemberkasan dll	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

PANITERA

Ttd.

H.TRI HARYONO, SH.